**ANALISIS KONTEN INFORMASI *E-GOVERNMENT* PADA SITUS *WEB* PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

***ANALYSIS OF E-GOVERNMENT INFORMATION CONTENT ON***

***THE PESAWARAN DISTRICT WEBSITE***

**Eka Yuda Gunawibawa1, Hestin Oktiani2, Gita Hilmi Prakoso3**

1,2Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung

3Prodi Bahasa Inggris FKIP Universitas Lampung

1[eka.yuda@fisip.unila.ac.id](mailto:eka.yuda@fisip.unila.ac.id)

2[hestin.oktiani@fisip.unila.ac.id](mailto:hestin.oktiani@fisip.unila.ac.id)

3[gita.prakoso2210@fkip.unila.ac.id](mailto:gita.prakoso2210@fkip.unila.ac.id)

Sebagai badan publik pemerintah kabupaten Pesawaran memilik tanggung jawab atas pengelolaan informasi publik. Agar informasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Pesawaran dapat diterima oleh publik. Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Pesawaran yaitu dengan menggunakan situs *web*. Dengan menggunakan situs *web* digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi *(e-government)*. Demi mewujudkan tata kelola berbasis *e-government* yang maksimal maka pemerintah kabupaten Pesawaran harus merujuk pada peraturan terkait.

Penelitian ini merupakan membandingkan konten informasi yang telah sajikan oleh pemerintah kabupaten Pesawaran melalui situs *web* dengan peraturan terkait. Metode penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan mengukur konten informasi menggunakan skala penilaian dan tingkat korelasi.

**Kata kunci** : *e-government*, situs *web,* pemerintah, konten informasi

*As a public organization, the Pesawaran district government has responsibility for managing public information. So that information managed by the Pesawaran district government can be accepted by the public. The effort made by the government of Pesawaran district was by using a website. Website was used to realize technology-based governance (e-government). In order to realize maximum e-government-based governance, the Pesawaran district government must refer to the relevant regulations.*

*This research compares the content of information that has been presented by the Pesawaran district government through a website which is related to the regulations. This research uses a descriptive method by measuring information content using rating scales and correlation levels.*

***Keyword* :** *e-governmetn, website, government, information content*

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan media komunikasi memiliki pengaruh besar bagi wajah sosial dan budaya dunia, seperti mesin cetak Gutenberg oleh Johan Gutenberg. Bagi filsuf Inggris Francis Bacon (1561-1626), percetakan, mesiu dan kompas merupakan trio yang telah mengubah keadaan negara dan wajah segala sesuatu di muka bumi (Asa Briggs & Peter Burke, 2000). Jauh dari penemuan mesin cetak Gutenberg cikal bakal media komunikasi sudah muncul dari masa pra-sejarah yaitu dengan komunikasi gambar atau visual.

Perkembangan media komunikasi tidak hanya sebatas pada bentuk dari media tersebut. Perkembangan media komunikasi dapat merubah struktur komunikasi yang tadinya hanya terdiri dari *peson to person* atau *person to many*. Saat ini, kita dapat menggunakan media komunikasi dengan menggabungkan kedua struktur di atas.

*New Media* yang dikenal dengan media internet merupakan media komunikasi yang telah merubah dua struktur komunikasi di atas. Media internet dapat menjadi media yang mampu menggabungkan antara komunikasi interpersonal (*person to person)* dan komunikasi masss (*person to many*). Hal ini menjadikan media internet menjadi salah satu media yang banyak diminati oleh masyarakat. Tidak hanya itu, saat ini oganisasi profit, organisasi sosial hingga lembaga pemerintah menggunakan media internet sebagai sarana publikasi.

Penggunaan media internet semakin populer oleh lembaga pemerintah karena diyakini dengan mengunakan media internet akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menyelenggaraan lembaga pemerintah. Sehingga lembaga pemerintah yang telah menerapkan media internet biasa dikenal dengan ­*e-government (egov)*. Penerapan ­*egov* di Indonesia sebenarnya sudah ditetapkan melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pembangunan *egov*. Saat ini memang sudah banyak lemabaga pemerintahan yang menerapkan *egov* salah satunya pemerintah kabupaten Pesawaran.

Melalui Intruksi Presiden tersebut kabupaten Pesawaran merupakan salah satu pemerintah kabupaten di Indonesia yang telah menerapkan *egov* dalam bentuk situs *web* untuk menjalankan tata kelola yang baik. Melalui Bidang Pemberdayaan ­*e-Government* di bawah Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Pesawaran merupakan unsur yang bertanggung jawab atas pengelolaan situs *web* yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah berbasis teknologi. Kebupaten Pesawaran sadar dengan peran sebagai badan publik yang berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi dapat berjalan maksimal. Sedangkan domain yang digunakan untuk situs *web* yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Pesawaran merujuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs *Web* Resmi Pemerintah dan Daerah, yaitu dengan alamat www.pesawarankab.go.id.

Tabel : 1 Daftar alamat situs *web* kabupaten di provinsi Lampung

Sumber : Hasil Observasi , Juni 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **Alamat Situs *Web*** | **Status** |
| Pesawaran | www. pesawarankab.go.id | Aktif |
| Lampung Tengah | www. lampungtengahkab.go.id | Aktif |
| Lampung Timur | www.lampungtimurkab.go.id | Aktif |
| Lampung Selatan | www.lampungselatankab.go.id | Aktif |
| Tulang Bawang | www. tulangbawangkab.go.id | Aktif |
| Tulang Bawang Barat | www.tulangbawangbaratkab.go.id | Tidak Aktif |
| Lampung Barat | www.lampungbaratkab.go.id | Aktif |
| Lampung Utara | www.lampungutarakab.go.id | Tidak Aktif |
| Way Kanan | www.waykanankab.go.id | Aktif |
| Pesisr Barat | www.pesisirbaratkab.go.id | Aktif |
| Tanggamus | www.tanggamus.go.id | Tidak Aktif |
| Mesuji | www.mesujikab.go.id | Aktif |
| Pringsewu | www.pringsewukab.go.id | Aktif |

Dari 13 kabupaten yang ada di provinsi Lampung, kabupaten Pesawaran merupakan salah satu pemerintah kabupaten di provinsi Lampung yang aktif dalam memanfaatkan situs *web*. Berdasarkan table 1 kabupaten di provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten namun masih ada kabupaten yang belum memaksimalkan situs *web* untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi. Dari ke-13 situs *web* yang aktif dari pemerintah kabupaten di provinsi Lampung menunjukkan bahwa kabupaten Pesawaran merupakan situs *web* yang paling aktif berdasarkan jumlah halaman (*pages*) dan *outlink* yang dimiliki oleh masing-masing situs *web* (Table 2).

Untuk menghitung jumlah *pages* dan *outlink* yang dimiliki oleh situs *web* resmin pemerintah kabupaten di provinsi Lampung dapat menggunakan *platform* aplikasi SocScibot. Aplikasi SocScibot merupakan penjelajah *web* untuk penelitian hubungan analisis dengan menggunakan *web crawler* (Muh.Haris Busyairi, 2012). Hasil yang ditemukan bahwa dari jumlah *pages* dan *outlink* situs *web* kabupaten Pesawaran memiliki jumlah tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Tabel 2. Jumlah *Pages* dan *Outlink* situs *web*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kabupaten** | **Hasil SocScibot (*crawler*)** | |
| **Pages** | **Outlink** |
| Pesawaran | 52390 | 1969589 |
| Lampung Tengah | 31610 | 340173 |
| Lampung Timur | 168 | 796 |
| Lampung Selatan | 1 | 0 |
| Tulang Bawang | 282 | 1773 |
| Lampung Barat | 1 | 0 |
| Way Kanan | 3663 | 157896 |
| Pesisr Barat | 1 | 0 |
| Mesuji | 1 | 0 |
| Pringsewu | 397  Sumber : Hasil Observasi , Juni – Juli 2019 | 51949 |

Jika melihat pada table 1 dan 2 pemerintah kabupaten Pesawaran serius untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintah berbasi *egov*. Namun dilain sisi yang perlu dicermati bagaimana konten dan informasi yang dimuat pada situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran?

Dalam menyusun konten dan informasi pemerintah pusat sudah memberikan pedoman melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam kedua UU di atas menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengumumkan informasi sebagai pelayanan publik melalui media, salah satunya dengan situs *web*. Dengan menyebarkan informasi melalui situs *web* tanpa disadari pemerintah sedang menjalankan fungsi dari *government public relations* (GPR). Dengan menjalankan fungsi GPR pemerintah dapat membentuk reputasi baik dengan tanpa harus melakukan propaganda.

Jika kita perhatikan kembali pada table 2 jumlah *pages* yang dimiliki situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran sebanyak 52.390 halaman dan *outlink* yang dihasikan dari sebanyak 1.969.589 angka ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan oleh situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran sangat banyak. Menurut Subiakto dan Rachmah Ida (2014:272), persoalan di dalam negeri sendiri (Indonesia) publik acap kali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai *governmental affairs*, akibatnya opini yang muncul miskin dari informasi yang benar sehingga cenderung emosional atau bersifat negatif. Jika merujuk pada jumlah *pages* dan *outlink* yang dimiliki oleh situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran maka akan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat menjadi pertanyaan yang mendasari penelitian ini yakni: Bagaimana implementasi situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008 dan UU 23 Tahun 2014? Dan bagaimana perbandingan konten informasi yang disajikan oleh pemerintah kabupaten Pesawaran dengan ketiga undang-undang di atas?

Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan lalu mengkaji dinamika yang terjadi pada era digital khususnya lembaga pemerintah. Dengan melakukan peneltian ini kita dapat melihat dinamika pengelolan situs *web* yang bertujuan mewujudkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Serta harapan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten Pesawaran tentang pentingnya pemafaatan situs *web* untuk mewujudkan *good governance* dan menyajikan informasi dengan kebutuhan publik.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Nazir (2005:54) mengatakan metode penelitian dekriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Nazir juga membedakan jenis-jenis penelitian deskriprif menjadi beberapa jenis berdasarkan permasalaha, teknik dan alat, serta tempat dan waktu penelitian.

**UU No 11 Tahun 2008 Pasal 4 poin c**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2006

**Analisis *Crawler* dengan** SocScibot

**UU No 14 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1**

**UU No 23 Tahun 2014 Pasal 391, 392, & 393**

**Informasi Pemerintah Daerah**

1. **Identitas Nasional**
2. **Data Profil Daerah**
3. **Data Profil Pemerintahan**
4. **Pelayanan Publik**
5. **Kesejahteraan Masyarakat**
6. **Daya Saing Daerah.**

**Mengukur perbandingan konten informasi situs *web* dengan 6 kategori informasi**

Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan permasalahan, yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan, serta tempat dan waktu penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Nazir menjelaskan penelitian deskriptif jenis analisis kerja dan aktifitas (*job and activity analysis)*, merupakan penelitian dengan menggunakan metode dekriptif yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terhadapa situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran.

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan menganalisis situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran dengan undang-undang yang mengacu pada pedoman penyelenggaraan situs *web* pemerintah daerah, yaitu UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Masing-masing undang-undang memiliki pembahasan yang berbeda-beda dalam menjelaskan tentang penyelengaraan situs *web* untuk pemerintah daerah. Sebagai bahan untuk melakukan observasi maka dirumuskan sebagai pedoman penelitian.

Sebelum melakukan observasi terhadap situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran perlu dilakukan pengujian untuk menentukan standar umum bagi situs *web* pemerintahan dengan menguji situs *web* dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs *Web* Resmi Pemerintah dan Daerah (hasil table 1). Tahap kedua setelah menguji situs *web* dengan “bot” (mesin pelacak otomatis) dengan nama aplikasi SocScibot. Aplikasi SocScibot sendiri memang dikhususkan untuk mengumpulkan data-data terlakati *pages* dan *outlink* yang dimiliki oleh situs *web* yang akan di *crawler*. Untuk memudahkan penelitan maka disusun kerangka penelitan pada gambar 1.

Terakhir untuk mengetahui konten informasi yang disajikan dalam situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran perlu dilakukan perbandingan dengan menggunakan cara memberikan skala penilaian dan tingkat korelasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo dkk (2008) untuk menghitung penilaian perbandingan informasi pada situs *web* pada ketiga pemerintah daerah maka akan diberikan skor dengan mengacu kepada analisis skala penilai dan analisis korelasi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai badan publik pemerintah kabupaten Pesawaran memiliki kewajiban dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satu upaya pemerintah kabupaten Pesawaran untuk menyajikan dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelolanya. Hal ini selaras dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 sert informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam memenuhi upaya tersebut pemerintah kabupaten Pesawaran menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyajian dan penyimpanan informasi publik, salah satunya menggunakan situs *web* yang memanfaatkan jaringan internet secara online. Usaha tersebut dapat dilihat pada hasil dari analisisi pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Pesawaran memiliki hasil jumlah *pages* dan *outlink* yang dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Dari jumlah yang ditemukan dengan menggunakan *bot* (mesin pelacak otomatis) *platform* aplikasi SocScibot angka tersebut berkaitan dengan keberadaan infrastruktur dari situs *web* resmi kabupaten Pesawaran. Angka tersebut hanya menunjukkan dari data kuantitas yang dapat dihubungkan dengan konten atau informasi yang ada di situs *web* tersebut.

Sebagai badan publik pemerintah kabupaten Pesawaran tidak dapat mengembangkan situs *web* tanpa memiliki pedoman. Pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dalam disesuaikan mengembangkan situs *web* yaitu UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ketiga undang-undang digunakan untuk mengacu pada pedoman pengembangan situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran. Termasuk rencana peraturan menteri yang dibuat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI tentang Penyelenggaraan Portal dan Situs *Web* Badan Pemerintah pada tahun 2017.

Semua undang-undang dan peraturan menteri yang telah dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengembangkan situs *web* bagi badan publik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Semua udang-undang dan peraturan pemerintah menjelaskan tentang informasi apa saja yang dapat dimuat dan disajikan dalam situs *web* badan publik, termasuk pemerintah kabupaten Pesawaran. Informasi yang dapat disajikan dalam situs *web* yang diambil dari ketiga undag-undang tersebut dan berkaitan dengan situs *web* dapat dikatergorikan berdasarkan beberapa jenis, antara lain:

1. Identitas nasional

Identitas nasional sebagai manisfestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah dan perjuangan dan pemersatu bangsa. Istilah identitas menurut KBBI dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda atau keadaan khusus. Sedangkan nasional mengandung arti bersifat kebangsaan (*nation*) yang lebih modern lebih dikenal dengan istilah negara. Jadi dapat disimpulkan dari harfiah dari kedua definisi di atas tanda dari sebuah negara yang menjadi pembeda dari negara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan UU 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, identitas nasional merupakan wujud eksistensi bangsa dan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dapat disimbolkan dalam bentuk bendera, bahasa dan lambang negara.

1. Data profil daerah

Salah satu indikator dalam kemajuan suatu daerah dengan keberhasil dalam mengelola data profil daerah. Pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan daerah secara akurat , komprehensif dan integral. Untuk menyusun data profik daerah yang akurat harus dimulai dari tingkat desa maupun kecamata karena tingkat tersebut lebih memahami kondisi wilayahnya. Agar data-data yang disajikan sama oleh setiap daerah maka kementerian dalam negeri membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan profil daerah terdiri dari atas data dasar keluarga, potensi daerah dan tingkat perkembangan daerah. Berdasarkan peraturan di atas data-data profil daerah dapat dijelaskan sebagai berikut yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 tahun 2007:

1. Data dasar keluarga (pasal 2 & 3)
2. Potensi sumber daya manusia
3. Perkembangan kesehatan
4. Perkembangan pendidikan
5. Penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga
6. Partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
7. Berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga
8. Perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya
9. Potensi daerah
10. Sumber daya alam (pasal 6)
11. Sumber daya manusia (pasal 7)
12. Kelembagaan (pasal 8)
13. prasarana dan sarana (pasal 9)
14. Tingkat perkembangan daerah (pasal 15)
15. Ekonomi masyarakat
16. Pendidikan masyarakat
17. Kesehatan masyarakat
18. Keamanan dan ketertiban
19. Kedaulatan politik masyarakat
20. Peran serta masyarakat dalam pembangunan
21. Lembaga kemasyarakatan
22. Data profil pemerintahan

Data profil pemerintahan berbeda dengan data profil daerah. Data yang terkait dengan profil pemerintahan lebih bersifat organisasi pemerintahan pada daerah tertentu. Denga adanya data profil pemerintahan dimaksud sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan, pengumpulkan, pendokumentasian dan pelayanan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika berdasarkan UU No 14 tahun 2008 pasal 11 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan public wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi :

1. Daftar seluruh infromasi publik yang berada di bawah penguasaannya atau OPD (orgnisasi pemerintahan daerah)
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya atau produk hukum
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagai diatur dalam undang-undang ini.
9. Pelayanan publik

Berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

Undang-undang di atas juga menyelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi : (UU No 25 tahun 2009 pasal 23)

1. Profil penyelenggara
2. Profil pelaksanaan
3. Standar pelayanan
4. Maklumat pelayanan
5. Pengelolaan panduan; dan
6. Penilaian kinerja

Seluruh informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui sistem informasi elektronik atau nonelektronik harus secara terbuda dan mudah diakses.

1. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melalui kesejahteraan masyarakat pemerintah dapat mewujudkan kehiduoan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spriritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk memenuhi kesejahteraan sosial pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh penyelenggara kesejahteraan sosial dari masyarakat sendiri maupun organisasi sosial non pemerintahan. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan sosial dapat melalui kegiatan seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Terpenting dalam melakukan kesejahteraan sosial harus memenuhi 10 asas , yang salah satunya adalah keterbukaan.

Asas kebeterbukaan menurut penjelasan dari UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jika merujuk pada penjelasan diatas maka dapat menggunakan UU No 14 tahun 2008 yang berkaitang dengan keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk transparansi dan akuntabel bagi tata kelola pemerintah.

1. Daya saing daerah

Indikator informasi yang harus hadir adalah daya saing daerah. Daya saing daerah meruapak upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing daerah ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Selain prinsi-prinsi yang telah disebutkan di atas nilai terpenting dalam menginkatnya daya saing daerah dengan menyederhanakan prosedur dan informasi tentang palayanan publik. Banyaknya informasi yang disajikan dalam prosedur hingga tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien hal ini dapat menigkatkan daya saing daerah yang lebih optimal.



Gambar 2. Tampilan depan situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran

Diakses pada Juli 2019

Telah dijelaskan di atas, bahwa situs *web* dari pemerintah kabupaten Pesawaran menggunakan alamat domain https://pesawarankab.go.id/ . Penggunaan domain yang dipilih oleh pemerintah kabupaten Pesawaran sudah memenuhi kriteria dari UU 28 tahun 2006 lalu dari hasil pengukuran jumlah *pages* dan *outlink* situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten yang telah memiliki situs *web* dan tampilan muka dari situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran didominasi oleh warna merah (gambar. 2) yang berisi video selayang pandang maupun menu dari aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Pesawaran.

Selain penggunaan domain, jumlah *pages* dan *outlink*, dan tampilan muka dari situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran adalah konten informasi. Sebagai badan publik dalam menyusun konten informasi pemerintah kabupaten Pesawaran dituntut untuk sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan menteri. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk membandingkan antara konten informasi yang dimuat dengan pemerintah kabupaten Pesawaran dengan peraturan terkait penyusunan situs *web* badan publik.

Untuk mengetahui perbandingan antara konten informasi situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran skala penilaian sebagai berikut :

Tabel 3. Skala Penilaian

|  |  |
| --- | --- |
| Data Ada | Diberi skor 2 |
| Data Tidak Ada | Diberi skor 0 |

Sumber : Diadopsi dari penelitian Sulistiyo dkk. 2008

Sulistiyo dkk (2008) juga menambahkan untuk mengetahui sejauh mana analisis perbandingan antara konten informasi situs *web* maka diperlukan analisis korelasi hasil perbandingan.

Tabel 4. Tingkat Korelasi

|  |  |
| --- | --- |
| **Skor (%)** | **Tingkat Korelasi** |
| 0-25 | Tidak Lengkap |
| 26-50 | Kurang lengkap |
| 51-75 | Cukup Lengkap |
| 76-100 | Lengkap |

Rumus perhitungan bobt skor yaitu sebagai berikut : (Sulistiyo dkk, 2008)

Bobot skor =

Jumlah Hasil Perbandingan

Total Skor

X 100%

Tabel 5. Hasil skor penilaian

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kategori Informasi** | **Konten Informasi** | **Status** | |
| **Ada** | **Tidak Ada** |
| 1 | Identitas nasional | Bendera |  | **✓** |
| Bahasa | **✓** |  |
| Lambang negara |  | **✓** |
| Data profil daerah | | | | |
| 2 | Data dasar keluarga | Potensi SDM | **✓** |  |
| Perkembangan Kesehatan | **✓** |  |
| Penguatan aset ekonomi & sosial keluarga | **✓** |  |
| Partisipasi anggota keluarga |  | **✓** |
| Permasalahan kesejahteraan keluarga |  | **✓** |
| Perkembangan keamanan & ketertiban | **✓** |  |
| Potensi daerah | SDA | **✓** |  |
| SDM | **✓** |  |
| Kelembagaan | **✓** |  |
| Prasaranan & sarana | **✓** |  |
| Tingkat perkembangan daerah | Ekonomi masyarakat | **✓** |  |
| Pendidikan masyarakat |  | **✓** |
| Kesehatan masyarakat |  | **✓** |
| Keamanan & ketertiban | **✓** |  |
| Kedaulatan politik |  | **✓** |
| Peran serta masyarakat | **✓** |  |
| Lembaga kemasyarakatan | **✓** |  |
| 3 | Data profil pemerintahan | OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) | **✓** |  |
| Produk hukum | **✓** |  |
| Dokumen produk hukum | **✓** |  |
| Rencana kerja | **✓** |  |
| Kerjasama | **✓** |  |
| Informasi dan kebiajakan (*press release)* | **✓** |  |
| Prosedur pelayanan | **✓** |  |
| Laporan kegiatan maupun keuangan | **✓** |  |
| 4 | Pelayanan publik | Profil penyelenggara | **✓** |  |
| Profil pelaksanaan | **✓** |  |
| Standar pelayanan | **✓** |  |
| Maklumat pelayanan | **✓** |  |
| Pengelolaan panduan | **✓** |  |
| Penilaian kerja |  | **✓** |
| 5 | Kesejahteraan masyarakat | Berita atau kegiatan terkait kesejahteraan sosial | **✓** |  |
| 6 | Daya saing daerah | SOP pelayanan publik | **✓** |  |

Total skor 36 x 2 = 72

Bobot skor =

56

72

X 100% = 77.8

Hasil dari analisis perbandingan di atas menunjukan bahwa konten informasi yang disajikan oleh pemerintah kabupaten Pesawaran dinilai hampir memenuhi standar berdasarkan peraturan yang bisa dijadikan rujukan untuk mengembangkan situs *web* badan publik.

1. **PENUTUP**

Situs *web* pemerintah kabupaten Pesawaran hampir sudah memenuhi standar berdasarkan peraturan yang dapat dijadikan rujukan dalam menyususn situs *web* badan publik. Nilai terendah dalam konten informasi yang wajib disajikan oleh pemerintah kabupaten Pesawaran yaitu identitas nasional. Pada kategori identitas nasional terpenuhi hanya penggunaan bahasa Indonesia saja masih belum mencantumkan bendera dan lambang negara NKRI.

Dengan skor nilai perbandingan yang dihasilkan dari situs *web* pemerintag kabupaten Pesawaran menunjukkan situs *web* ini sudah layak digunakan sebagai refensi daerah lain untuk menyusun situs *web* untuk masing-masing pemerintah daerah. Sehingga penuh harapan hasil dari penelitian ini data bermanfaat bagi pemerintah daerah khususnya yang sedang mengembangakan situs *web* untuk mengahadapi era keterbukaan informasi publik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Briggs, Asa and Peter Burke. (2000). *A Social History of The Media*. New York. Polity Press

Busyairi. Muh Haris. (2012). *Analisis Webometrics Ranking Universitas Negeri dan Swasta Di Indonesia Menggunakan Web Impact Factor*. Yogyakarta

Nazir. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan

Sulistiyo. Dana K, Herlan Puspa Negara dan Yanuar Firdaus A.W. (2008). Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Seminar Nasional Informatika.* 55-62

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2014, No. 244. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaga Negara RI Tahun 2009. No. 12. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik. Lembaga Negera RI Tahun 2008 No.61. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lembaga Negara RI Tahun 2009. No. 109. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaga Negara RI Tahun 2009. No. 112. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Pemerintahan Pusat dan Daerah. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta